



PUTUSAN
Nomor 1465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Hari Kustini Setyo binti Suparmin, BA umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Grand Garden 2, RT.004 RW. 001 No. 13 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok, sebagai "**Pemohon**",

Melawan

Agus Triantara S.E. bin Dwi Atmo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp Dukuh RT.012, RW.006 No. 11 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : 1465/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Pemohon yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/79/IV/1999 tanggal 05 April 1999);
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp Dukuh RT.012 RW.006 No. 11 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Farras Abyan Tejakusuma, Laki-laki Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002;
 - b. Nastiti Enggar Pratiwi, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2004;
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0206/Pdt.G /2016/PA.Dpk., tanggal 25 Juli 2016 dengan Akta Cerai Nomor: 1472/AC/ 2016/PA Dpk. tanggal 17 Oktober 2016;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, ke- 2 orang anak tersebut ikut kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari ke- 2 anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke- 2 anak tersebut ;
5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1465/Pdt G/2017/PA Dpk

Scanned by CamScanner



Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak – anak yang bernama :

- a. Farras Abyan Tejakusuma, Laki-laki Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002;
 - b. Nastiti Enggar Pratiwi, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2004;
- di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan ke- 2 anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Sri Hari Kustini Setyo Binti Suparmin,BA) dengan Tergugat (Agus Triantara S.E. bin Dwi Atmo), yang bernama :
 - a. Farras Abyan Tejakusuma, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002;
 - b. Nastiti Enggar Pratiwi, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2004;dipelihara oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama :
 - a. Farras Abyan Tejakusuma, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002;
 - b. Nastiti Enggar Pratiwi, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke- 2 anak, bernama :
 - a. Farras Abyan Tejakusuma, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002;
 - b. Nastiti Enggar Pratiwi, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2004;

kepada Penggugat.

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat.
Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidatangannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaita dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1465/Pdt G/2017/PA Dpk

Scanned by CamScanner



MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1465/Pdt.G/2017/PA.Dpk gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685000,- enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari **Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H.Ahmad Raini, S.H** serta **Masalan Bainon, S.Ag, M.H** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ai Salamah, S.H** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ai Salamah, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1465/Pdt G/2017/PA Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 605.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000

Jumlah Rp. 696.000 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)



Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1465/Pdt G/2017/PA Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)